



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas yang unggul, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa panduan program *fast track* UNNES perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa program *Fast Track* menempuh semester 1 dan semester 2 program magister dengan bobot 6-9 sks bersamaan dengan penyelesaian studi program sarjana pada semester 7 dan semester 8.
- (2) Mahasiswa program *Fast Track* membayar UKT program sarjana sesuai ketentuan UKT program sarjana.
- (3) Untuk semester 1 dan semester 2 (yang belum menyelesaikan program sarjana), mahasiswa program *Fast Track* membayar biaya pendidikan sebesar 50 persen dari ketentuan besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Untuk semester 3 dan semester 4, Mahasiswa *Fast Track* membayar penuh besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Mahasiswa *Fast Track* yang telah menyelesaikan program sarjana pada semester 7, mengambil SKS penuh di semester 2, 3, dan 4 pada program magister dengan membayar penuh besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Mahasiswa *Fast Track* yang belum menyelesaikan studi pada semester 4, dikenakan membayar biaya pendidikan sebesar 50 persen dari ketentuan besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (7) Selama menjalani program *Fast Track*, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil cuti.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. mahasiswa program *Fast Track* angkatan 2022/2023 dan sebelumnya tetap menggunakan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;
 - b. mahasiswa program *Fast Track* angkatan 2023/2024 dan seterusnya menggunakan ketentuan Peraturan Rektor ini.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO



Sah sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
I. Program Magister		
Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)		
a. Kelas Reguler	Mhs/Semester	10.000.000
b. Mahasiswa Asing	Mhs/Semester	12.500.000
c. Kelas Kerjasama	Mhs/Semester	15.000.000
d. Fast Track	Mhs/Semester	5.500.000
e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Mhs/Semester	12.500.000
f. <i>By Research</i>	Mhs/Semester	13.000.000

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang



Widi Widayat, S.Pd.
NIP. 196803011995071001